






 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p> 	NOMOR SOP : OT.02.02/XXXIX/180951/2022 TGL. PEMBUATAN : 31 Mei 2021 REVISI KE : 03 TGL. REVISI : 1 Tahun TGL. EFEKTIF : 22 SEPTEMBER 2022
	DISAHKAN OLEH :  <p style="text-align: center;">Direktur Utama KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988091002</p>
	NAMA SOP : PEMBERIAN INFORMASI OLEH PETUGAS INFORMASI
	KUALIFIKASI PELAKSANA :
	1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait Keterbukaan dan Penyebaran Informasi 2 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman informasi kepada pasien dan keluarga pasien 3 Memahami SOP Pemberian Informasi oleh Petugas Informasi
DASAR HUKUM :	1 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 94 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1 Kalender Meja, Jam dan Alat Tulis 2 Laptop dan Komputer Kantor Untuk Pengecekan Informasi Rekam Medis Pasien 3 Formulir Pendaftaran, Formulir Keluhan, dan Buku Catatan PENCATATAN DAN PENDATAAN : Dokumen SOP Pemberian Informasi oleh Petugas Informasi ini direkap oleh Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
PERINGATAN :	1 Pemberian Informasi adalah suatu cara memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarga pasien mengenai Pelayanan Kesehatan yang ada di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. SOP ini disusun dengan tujuan tercapainya harmonisasi dalam memberikan layanan terpadu oleh petugas informasi Rumah Sakit

No.	Aktivitas	Mutu Baku					Keterangan		
		Unit Kerja atau Pihak Eksternal	Petugas Informasi	Unit Kerja dan Pihak Eksternal	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mendatangi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk Menanyakan Informasi Pelayanan Kepada Security lobby di pintu masuk				Kartu Identitas dan bukti pendaftaran ataupun berkas seperti Surat Rujukan maupun BPJS	2 menit	Informasi		
2	Mengarahkan Pasien dan Keluarga Pasien ke Petugas Informasi Jika Pertanyaan Berkaitan dengan Regulasi Internal Seperti Jadwal Dokter dan Pemeriksaan Nomor Pendaftaran					Kartu Identitas dan bukti pendaftaran ataupun berkas seperti Surat Rujukan maupun BPJS	5 menit	Informasi	Bahan yang harus miliki oleh Petugas Informasi meliputi; 1. Daftar Informasi Tarif/Layanan/Jadwal Praktek Dokter 2. Daftar Fasilitas/Layanan RSPON 3. Brosur/Pamflet RSPON 4. Daftar Nomor Telepon Extension Internal
3	Memberikan Informasi dan Arahan Kepada Pasien atau Keluarga Pasien					Kartu Identitas dan bukti pendaftaran ataupun berkas seperti Surat Rujukan maupun BPJS	5 menit	Catatan	